

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Layang-layang sudah lama dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak di seluruh Indonesia. Layang-layang sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum masehi. Layang-layang sering dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran yang umum dikenal memiliki panjang diagonal 20-40cm. Namun dalam perkembangannya, bentuk layang-layang dibuat berbentuk lingkaran, segi enam dan bahkan bentuk hewan dan sebagainya dilengkapi dengan gambar dan warna yang semarak. Biasanya layang-layang seperti itu merupakan daya Tarik parawisata atau benda cakra mata.

Namun layang-layang demikian tidak untuk diadu dalam arti sampai memutuskan tali lawan. Layang-layang seperti itu biasanya dimainkan oleh orang-orang dewasa dan dilombakan dalam suatu festival. Di Indonesia lomba dan festival layang-layang bertaraf internasional sudah merupakan agenda tetap di sejumlah daerah, seperti Pengandaran dan Bali. Di kota Pontianak, telah banyak di jumpai baik dari kalangan muda maupun orang tua yang bermain layang-layang, sebab ini merupakan suatu hiburan tersendiri bagi pecinta layangan.

Permainan layang-layang di wilayah Kota Pontianak telah terdapat pengaturannya sebagaimana Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum yakni pasal 19 yang berbunyi:

*“Setiap orang/badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan/atau bermain layangan di wilayah Kota Pontianak kecuali untuk kegiatan festival atau budaya”.*

Dengan semakin bertambahnya peminat layang-layang tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah. Di daerah Kota Pontianak belum ada disediakan tempat menyalurkan hobi bagi para pemain layang-layang, oleh karena itu cara pandang masyarakat terhadap pemain layang-layang saat ini dipertanyakan karena dalam hal ini masih banyak masyarakat yang bebas bermain layang-layang walaupun larangan untuk itu sudah ada.

Latar belakang adanya larangan bermain layang-layang kecuali untuk kegiatan festival dan budaya adalah karena adanya kejadian atau fenomena permainan layang-layang yang menggunakan kaca gelasan dan tali kawat yang mengakibatkan korban meninggal akibat tali kawat yang menyangkut dikabel listrik. Seperti beberapa kejadian yang pernah terjadi di beberapa tahun terakhir di Kota Pontianak namun belum ada tindakan secara khusus atau sanksi yang diberikan kepada pemain layang-layang.

Sementara itu beberapa contoh kejadian yang pernah terjadi di tahun 2019 yaitu yang pertama pada Kamis, 18 April 2019 sekitar pukul 17:00 WIB di Jalan Pelabuhan Rakyat, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat. Kejadian bermula korban mengejar layang-layang yang putus, kemudian, setelah korban mendapatkan layang-layangnya. Korban kembali untuk mengambil tali kawat yang menyangkut dikabel listrik, saat korban berusaha menarik tali kawat tersebut timbul percikan api mengakibatkan korban mengalami sengatan kawat listrik yang tersangkut dikabel listrik. Korban menghembuskan nafas terakhirnya diperjalanan menuju rumah sakit.<sup>1</sup>

Kejadian yang kedua terjadi pada bulan Januari 2019 tepatnya pada hari Jumat, 25 Januari 2019 kejadian ini di Jalan Swadaya Kelurahan Banjar Serasan, korban meninggal dunia. Warga Kelurahan Jalan Tanjung Harapan, kejadian bermula korban sedang berkendara menggunakan sepeda motor pada saat melintas disekitar Jalan Swadaya Kelurahan Banjar Serasan, korban tersangkut kawat layangan yang terhubung ke jaringan listrik yang menjuntai di Jalan mengakibatkan korban mengalami sengatan kawat layangan bermuatan aliran listrik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://pontianak.tribunews.com/2019/04/19/main-layang-layang-pakai-tali-kawat-fikri-tewas-tersetrum-kabel>

<sup>2</sup> <https://pontianak.tribunews.com/2019/01/26/agustami-tewas-gara-gara-kesetrum-kawat-layangan-begini-kronologinya>

Kejadian atau fenomena ini tentunya harus mendapat perhatian khusus oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakan peraturan daerah. Karena Kota Pontianak merupakan Kota yang besar dengan jumlah penduduk yang beraneka ragam suku dan budaya, yang khawatirnya permainan layang-layang ini bertambah banyak dan menjadi kebiasaan masyarakat. Karena permainan layang-layang menggunakan tali kawat dan gelas ini harus mendapat perhatian khusus dan tindakan tegas agar tidak terjadi lagi dan berkembang menjadi kebiasaan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di beberapa titik lokasi yang ada di Kota Pontianak seperti, Tanjung Raya 2, Jalan Karangany, Tanjung Pura, Imam bonjol, jeruju dan lokasi lainya ditemukan pemain layang-layang yang tanpa izin. Hal ini tentu saja membuat masyarakat khawatir akan kecelakaan terjadi akibat layang-layang, bahkan hal ini dapat memicu rasa tidak aman dikalangan masyarakat. Permainan layangan dengan tali kawat dan gelas memang mengancam keselamatan, tali kawat yang menyangkut dijaringan listrik dapat mengakibatkan orang tersetrum, tidak jarang konsleting terjadi dan berakibat pada pemadaman listrik. Sedangkan gelas, dapat melukai pengendara motor, lantaran tali menjuntai dijalan ketika layangan putus.

Dalam sehari, bisa puluhan pemain layang-layang bermain layangan seringnya diadu dengan benang gelas, benang gelas dibuat dari benang

biasa yang diberi lem dan gelas bubuk. Bermain layangan dengan tali kawat dan gelas sudah kebiasaan warga, layang-layang saat ini merupakan masalah yang umum dan telah banyak terjadi di berbagai Kota, oleh karena itu layang-layang juga adalah salah satu faktor yang menyebabkan suatu daerah jauh dari tertib dan aman.

Dengan semakin bertambahnya peminat layang-layang maka semakin beragam tipe permainannya yang paling umum ditemukan adalah layang-layang aduan (laga) yang menggunakan benang tajam bahkan kawat sehingga dapat menimbulkan dampak bahaya bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Kejadian ini tentunya harus mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum terkait penegakan peraturan daerah.

Peraturan daerah (perda) provinsi dan perda kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disetujui oleh Kepala Daerah. Institusi terkait yang ditugaskan sebagai pihak penegak hukum pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah Sat Pol PP yang merupakan singkatan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Semua itu telah tercantum pada pasal 1 ayat 8 dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan berbunyi "Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu dari penegak daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan sebagai penyelenggara peraturan umum serta menjaga kedamaian masyarakat.

Didalam melaksanakan beberapa tugasnya, Sat Pol PP supaya selalu berpegang pada norma dan asas yang berlaku dalam lembaga Satpol PP dan dilarang menentang peraturan dalam perundang-undangan. Satpol PP memiliki tugas yang berkaitan dengan peraturan daerah, dalam hal ini yaitu melakukan penertiban dan menjaga ketenteraman masyarakat, termasuk menertibkan permainan layang-layang yang ada di Kota Pontianak. Dilihat dari jumlah Sat Pol PP yang ada di Kota Pontianak dibandingkan dengan luas cakup wilayah yang menjadi cakupan tugas harus seimbang dari tercapainya ketertiban sesuai yang diinginkan semua pihak.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PEMAIN LAYANG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PONTIANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : **Mengapa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Mengenai larangan Permainan layang-layang Di Kota Pontianak Belum Di tegakkan sebagaimana mestinya?**

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait masalah adanya permainan layang-layang di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor belum ditegakkannya peraturan daerah terhadap pemain layang-layang di Kota Pontianak
3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya Sat Pol PP dalam menanggulangi larangan bermain layang-layang berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan bagi penulis sendiri. Dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penambahan

literatur di bidang hukum khususnya tentang peran dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dari segi praktis yaitu diharapkan bagi aparat penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menegakkan aturan lebih baik terhadap pemain layang-layang di Kota Pontianak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Hukum adalah norma yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan menciptakan keadilan. Implementasinya apabila seseorang melanggar hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman, hal tersebut merupakan konsekuensi agar hukum tersebut dapat ditegakkan secara optimal dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum



itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>3</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan terhadap penegakan hukum yaitu dengan cara pemberian sanksi terhadap para pelanggar hukum. Pemberian sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan harus ditegakkan secara adil. Dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah, perangkat daerah yang berwenang melakukan dan melaksanakannya yaitu Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP). Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja pasal 1 angka 8 yang isinya :

*“ Satuan polisi pamong praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”*

---

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

Patuh terhadap hukum, masyarakat harus sadar tentang pentingnya hukum itu sendiri. Semakin tinggi taraf kesadaran seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhan hukum, begitu pula sebaliknya.<sup>5</sup> Dengan adanya kepatuhan hukum yang terjadi dalam masyarakat, maka dalam masyarakat itu sendiri akan tercipta ketertiban dan ketentraman, sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat untuk menghindari kekacauan.

Dari penjelasan diatas maka penting bagi masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan yang ada, karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia setiap anggota masyarakat haruslah berperilaku sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pencapaian suatu peraturan hukum dalam masyarakat, maka tidak lepas dari efektivitas hukum. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah suatu yang ada efeknya (pengaruhnya, akibat, kesanya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.<sup>6</sup>

Sedangkan efektivitas adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>7</sup> Jika dilihat dari sudut pandang hukum, yang dimaksud “dia” adalah

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Aneka masalah praktek penegakan hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 14.

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/efektif>, diakses pada tanggal 20 juni 2018 pukul 13.19 wib.

<sup>7</sup> *Ibid.*

pihak berwenang menegakan. Menurut Soleman B taneko Studi efektivitas hukum merupakan suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus kegiatan ini akan memperlihatkan kaitanya antara hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori.<sup>8</sup>

Achmad Ali menegaskan bahwa faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimalnya pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi penegak hukum, baik menjalankan tugas yang dibebankan terhadap dirinya sendiri maupun dalam menegakan suatu perundang-undangan tersebut.<sup>9</sup> Achmad Ali melihat efektivitas dalam bidang hukum ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.<sup>11</sup> Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu mencapai sasarannya dalam merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>12</sup> Apabila membahas tentang efektivitas hukum sama saja membahas bagaimana daya kerja hukum itu memaksa atau mengatur suatu masyarakat untuk tunduk

---

<sup>8</sup> Soleman B Taneko, *pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat*, Rajawali press, Jakarta, 1993, hlm 48.

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguak teori hukum dan teori peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 379.

<sup>10</sup> Ibid, hlm 375.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Efektifitas hukum dan penerapan sanksi*, Remadja Karya Bandung, 1998, hlm, 80.

<sup>12</sup> Ibid

terhadap hukum tersebut. Hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila masyarakat mempunyai perilaku sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh hukum atau suatu perundang-undangan tersebut.

Alasan dibentuknya suatu aturan hukum yang ada didalam masyarakat yaitu untuk mengatur,menertibkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Menurut Siswanto Sunarso dalam kaitanya dengan pemikiran sosiologi hukum,dimana hukum sebagai *variable dependent* maka konsep perilaku sosial masyarakat dianilisi untuk diketahui dampak terhadap hukum,sebaliknya apabila hukum dan masyarakat maka mengkaji bagaimana hukum itu dapat mempengaruhi sikap perilaku masyarakat.<sup>13</sup>

Dari penjelasan diatas mengenai hukum maka dapat kita lihat tujuan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 Tentang ketertiban umum tepatnya Pasal 19 mengenai larangan bermain layang-layang di wilayah Kota Pontianak,adalah sarana melindungi masyarakat dan berbagai rasa tidak aman dilingkungan,akan tetapi sering kali peraturan-peraturan tersebut dilawan dan dianggar. Maka kewajiban hukum tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh masyarakat untuk kenyamanan dalam menjaga

---

<sup>13</sup> Siswanto Sunarso, *wawasam penegakan hukum Di Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm 113.

lingkungan. Untuk menciptakan situasi masyarakat yang nyaman diperlukan kesadaran hukum itu sendiri dikalangan masyarakat. Disamping itu Soerjono Soekanto juga mengemukakan empat indikator kesadaran hukum,yakni :

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman tentang hukum
- c. Sikap terhadap hukum
- d. Perilaku terhadap hukum.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hukum itu berfungsi untuk mengatur tertib kehidupan masyarakat dan memenuhi peraturan tersebut. Selain itu menurut Soerjono Soekanto,Fungsi hukum merupakan sarana pengendalian sosial dan juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial akan tetapi kurang tepat untuk menyatakan bahwa kedua fungsi penting semata-mata untuk mengatasi masalah.<sup>15</sup>

## **2.Kerangka Konsep**

Permainan layang -layang saat ini telah ramai dipermainkan oleh semua kalangan masyarakat di Kota Pontianak. Hal tersebut merupakan suatu persoalan yang perlu diperhatikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar permainan layang layang tidak mengganggu ketertiban lingkungan dikalangan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto,1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.Rajawali press*,Jakarta hal 140.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto,1991,*Fungsi Hukum dan Perubahan sosial*,Alumni Bandung.

Dikeluarkanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 telah menentukan larangan untuk membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan atau bermain layangan sanksi terhadap pelanggaran. Demi mewujudkan suatu daerah yang tertib lingkungan maka seharusnya petugas dapat melakukan Tindakan preventif ,yaitu merupakan suatu pengendalian sosial seperti mengupayakan untuk menyebarkan luaskan Peraturan Daerah yang dimaksud sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi,serta pentingnya menjaga ketertiban lingkungan. Atau tindakan repressif,yaitu merupakan suatu pengendalian sosial seperti memberikan sanksi tegas kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dimaksud berupa sanksi administratif atau penyitaan. Di jelaskan pada Pasal 48 ayat 1 dan 2 berbunyi :

- 1. Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)*
- 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.*

Dengan memberikan sanksi terhadap warga yang melakukan pelanggaran dapat disertai dengan pertimbangan-pertimbangan,diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan hukum yang ada.

## **F. HIPOTESIS**

Berdasarkan uraian-uraian diatas,maka dapat merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara akan dapat dibuktikan kebenarannya dalam penelitian,hipotesis tersebut adalah: Bahwa aparat penegak hukum Sat Pol PP kesulitan dalam menertibkan pemain layang-layang karena pemain layang-layang berpindah-pindah lokasi dan adanya perlawanan dari masyarakat.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>16</sup> atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126

## **2. Jenis Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>17</sup>

## **3. Data dan Sumber data**

### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan. Data primer didapat oleh peneliti melalui wawancara terhadap para narasumber dan responden penelitian

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang bersumber

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.



dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Teknik Komunikasi Langsung**

Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data untuk memperoleh data yang akurat dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan pemain layang-layang

##### **b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung**

Teknik komunikasi tidak langsung yaitu penulis mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data dengan menggunakan angket ( Quisioner) berstruktur dengan pernyataan tertutup.

#### **5. Populasi dan sampel penelitian**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti dan menjadi sumber data. Adapun yang menjadi populasi sebagai sumber data didalam penelitian ini adalah : Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak,Pemain Layang-layang,korban dan Masyarakat sekitar

## b. Sampel

sampel yaitu bagian dari populasi penelitian Adapun sample yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling adalah salah satu Teknik sampling non random sampling peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

- 15 orang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- 10 orang Pemain layang-layang
- 3 orang korban
- 5 orang masyarakat

## 6. Analisis data

Adapun teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Kuantitatif, yakni upaya untuk menggungkap makna dari data penelitian dengan cara menggumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Dimana data tersebut didapat dengan menggunakan pedoman wawancara